



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SETIAP ORANG DILARANG
MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DALAM AREAL INI
AREAL INI DALAM PROSES PENYELIDIKAN PPHS
ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA

1. PELANGGARAN PASAL 98 DAN 109 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ANCAMAN HUKUMAN 10 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK 10 MILYAR RUPIAH
2. PELANGGARAN PASAL 69 AYAT (1), PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG HUKUMAN 3 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH
3. PELANGGARAN PASAL 75 Jo PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, ANCAMAN HUKUMAN PALING LAMA 3 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH
4. PELANGGARAN, PIDANA PASAL 73 AYAT 1 HURUF (g) Jo PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING LAMA 10 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK SEPULUH MILYAR RUPIAH

Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 Ayat 1 KUHP)





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI DALAM AREAL INI AREAL INI DALAM PROSES PENYELIDIKAN PPNS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA

1. PELANGGARAN PASAL 98 DAN 109 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ANCAMAN HUKUMAN 10 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK 10 MILYAR RUPIAH
2. PELANGGARAN PASAL 69 AYAT (1), PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG HUKUMAN 3 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH
3. PELANGGARAN PASAL 75 Jo PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, ANCAMAN HUKUMAN PALING LAMA 3 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK LIMA RATUS JUTA RUPIAH
4. PELANGGARAN, PIDANA PASAL 73 AYAT 1 HURUF (g) Jo PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PALING LAMA 10 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING BANYAK SEPULUH MILYAR RUPIAH

Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyelenggaraan suatu benda oleh atau atas nama pengusaha umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan pentutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 Ayat 1 KUHP)





